



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BANTUAN SISWA MISKIN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah/Madrasah, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan kepada Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah berupa beasiswa Bantuan Siswa Miskin;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BANTUAN SISWA MISKIN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pelayanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Bantuan Siswa Miskin yang selanjutnya disingkat BSM adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya
9. Orang Tua/Wali Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas peserta didik penerima Beasiswa Bantuan Siswa Miskin.

BAB II

PEMBERIAN BEASISWA BANTUAN SISWA MISKIN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-06-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-06-2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BEASISWA
BANTUAN SISWA MISKIN BAGI
PESERTA DIDIK SEKOLAH
DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BANTUAN SISWA
MISKIN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI
KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka meningkatkan akses untuk anak usia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun melalui kegiatan penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu BSM.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan pemberian beasiswa bantuan siswa miskin bagi Peserta Didik SD, MI, SMP dan MTs tersebut dapat dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan teratur, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya.

B. TUJUAN

Tujuan dari program ini antara lain :

1. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan;
2. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
3. meringankan biaya personal pendidikan.

II. SASARAN

A. SASARAN PENERIMAAN PROGRAM BSM

Sasaran Penerimaan Program BSM adalah anak berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (enam belas) tahun dengan ketentuan :

1. bersekolah di Wilayah Kabupaten Semarang;
2. duduk di kelas I (satu) sampai dengan Kelas VI (enam) di tingkat SD dan MI; dan
3. duduk di kelas VII (tujuh) sampai dengan IX (sembilan) di tingkat SMP dan MTs.

B. PRIORITAS SASARAN PENERIMA BSM

Prioritas sasaran penerima BSM adalah :

1. peserta didik berasal dari keluarga miskin/rentan miskin;
2. berstatus yatim/piatu/yatim piatu;
3. penghuni Panti Asuhan;
4. terkena dampak bencana alam;
5. drop out (tidak bersekolah) diharapkan kembali ke Sekolah; dan/atau
6. mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), keluarga terpidana/berada di Lembaga permasyarakatan (LP), memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah.

III. MEKANISME PELAKSANAAN

A. MEKANISME USULAN PENGAJUAN BSM

1. Orang tua/wali mengajukan permohonan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Lurah/ Panti Asuhan ke Sekolah/ Madrasah;
2. Kepala Sekolah/ Madrasah SD/ MI mengajukan surat usulan calon penerima BSM berdasarkan permohonan Orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan untuk SD/MI; dan
3. Kepala Sekolah SMP/ MTs mengajukan surat usulan calon penerima BSM berdasarkan permohonan Orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Kepala Dinas.

B. MEKANISME PENETAPAN

1. Berdasarkan hasil verifikasi Dinas, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan yang diberikan kepada peserta didik program BSM.
2. Bupati menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dengan Keputusan Bupati.

C. MEKANISME PENCAIRAN

Peserta didik penerima BSM yang telah ditetapkan oleh Bupati akan menerima uang tunai secara langsung. Namun apabila terdapat siswa yang setelah verifikasi ternyata keluar dan/atau hal lain yang menyebabkan tidak dapat lagi memenuhi persyaratan, BSM dapat dialihkan ke siswa yang membutuhkan yang memenuhi persyaratan dalam satu Sekolah atau Madrasah yang sama.

D. PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BSM

Penggunaan /pemanfaatan dana BSM digunakan untuk:

1. membeli buku dan alat tulis yang diperlukan;
2. membeli pakaian seragam sekolah dan perlengkapannya;
3. biaya transportasi peserta didik dari rumah ke Sekolah/Madrasah; dan / atau
4. uang saku peserta didik.

E. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK PENERIMA BSM

Kewajiban peserta didik penerima BSM adalah :

1. menggunakan BSM sesuai ketentuan;
2. terus bersekolah dengan rajin dan tekun;
3. disiplin dalam melaksanakan kegiatan sekolah; dan
4. menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela.

IV. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Mekanisme pertanggungjawaban pemberian BSM sebagai berikut :

1. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Dinas menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud huruf A meliputi :
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab dan menyatakan bahwa bantuan sosial telah diterima dan digunakan sesuai peruntukannya/sebagaimana mestinya dan bermeterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - b. Tanda terima BSM dibuat per Sekolah/ Madrasah dengan diketahui oleh Kepala Sekolah/ Madrasah yang dihimpun melalui Dinas.

V. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian BSM; dan
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemotongan dana tindakan lain yang dapat merugikan Negara/ Pemerintah Daerah/ Sekolah/ Madrasah/ Peserta Didik dalam kaitannya dengan program BSM akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. PENUTUP

Pelaksanaan Program BSM di Kabupaten Semarang diharapkan dapat berjalan transparan dan akuntabel. Terwujudnya pelaksanaan BSM di Kabupaten Semarang yang transparan dan akuntabel mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terlibat dalam upayanya meningkatkan kualitas generasi bangsa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama peserta didik dari keluarga yang kurang mampu untuk mengikuti pendidikan dan terhindar dari putus sekolah.

Dengan berpedoman kepada petunjuk teknis ini diharapkan seluruh jajaran terkait dapat berpartisipasi dalam mendukung keterlaksanaanya program BSM di Kabupaten Semarang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing berdasarkan menakisme yang telah ditetapkan. Pedoman ini merupakan acuan atau dasar bagi pelaksanaan Pemberian BSM bagi peserta didik SD, MI, SMP dan MTs di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN